



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jalan Timor Raya KM. 37 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang
Nomor : 420/340/PPO/2014

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD SONAF

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Sdr. **Pujiati Metkono, S.Pd** Pengelola **PAUD Sonaf** nomor : 09/PAUD_SONAF/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Sonaf.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Pengelola **PAUD Sonaf** atas nama Sdr. **Pujiati Metkono, S.Pd** sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kepada Sdr. Pujiati Metkono, S.Pd sebagai Pengelola PAUD Sonaf yang bertempat di RT 05/RW 09 Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 bulan Pebruari tahun 2014 sampai dengan tanggal 25 bulan Pebruari tahun 2016.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 25 Pebruari 2014



NIP. 19640721 199303 1 007

Tembusan : Dh. Diturunkan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT Cq. Kabid PLS
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kupang Timur